



PUTUSAN

NOMOR 424/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. **SUPARNO**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Pilang Sari Endah Blok B Nomor 18 RT. 002/RW. 007 Ksedung Jaya Kecamatan Kedawung, Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;-----
2. **SUKARDJA**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal Blok Sentra RT. 002/RW. 002 Kel. Rancaputat, kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;-----
3. **SELAMET SUMITRA**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Blok Senin RT. 004/RW. 003, Bongas Wetan Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III** ;-----
4. **HARYONO**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Ceremai Giri M3 Nomor 11 RT. 007/ RW. 017 Desa Kecapi Kecamatan Harjamukti Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV** ;-----
5. **SYAFRUDDIN**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal Bumi Asri Pamijahan RT. 0012 RW. 003 Kelurahan Pamijahan Kecamatan Plumbon, Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGGUGAT V** ;-----
6. **BASUKI WIBOWO**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Jalan Gn Lawu II D. XVII Nomor 173 RT. 005 RW. 006 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Kecamatan Harjamukti, Cirebon,, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGGUGAT VI** ;-----

7. **WIRDI BIN EYE**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Blok Jumat RT. 002/RW. 001, Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII** semula **PENGGUGAT VII** -----

8. **KASMAN B SONO PAWIRO**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Jalan SA. Tirtayasa Blok Pulomas RT. 002 Rw. 002 Kelurahan Kedaung, Kecamatan kedaung, Cirebon selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII** semula **PENGGUGAT VIII** ;-----

9. **ZAINAL MUKMIN**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Perum Kaliwulu Indah Blok A Nomor 17 RT. 0017 RW. 004 Kelurahan Kaliwulu Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX** semula **PENGGUGAT IX** ;-----

10. **DASIRAN**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Pilang Sari Endah Blok A. 29 RT. 002/RW. 005 Kelurahan Pilangsari Jaya Kecamatan Kedawung, Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING X** semula **PENGGUGAT X** ;-----

11. **ADE GUNARSA J**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Jalan wijaya Kusuma Nomor 7 RT. 004 Rw. 007 Kelurahan KedungJaya, Kecamatan kedaung, Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XI** semula **PENGGUGAT XI** ;-----

12. **SUTOPO**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Blok Pipisan RT. 004/RW. 001 Kelurahan Kedokan Agung Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu,, Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XII semula**
PENGUGAT XII ;-----

13. **ENIYATI**, Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Gg. Olah
raga I Nomor 161 RT. 0010 Rw. 003 Kecamatan Kelurahan
Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING XIII semula PENGUGAT**
XIII ;-----

Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari Sdr.
KUSNADI 485728 yang merupakan pensiunan pertamina
dengan nomor pegawai 601737, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya **ECOLINE SITUMORANG, SH dkk.**,
kesemuanya adalah Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum
dari Kantor Indonesia Human Rights Comitte For Social
Justice (IHCS) yang beralamat di Jalan Pancoran Barat II
Nomor 38 A Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Suat
Kuasa tertanggal 4 Juli 2014 ;-----

Melawan :

1. **DANA PENSIUNAN**
PERTAMINA (DP PERTAMINA),
yang beralamat di Jalan M.I.
Ridwan Rais Nomor 7A, Jakarta
Pusat, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya **MARTINI GULTOM**,
dkk, Pekerja pada Kantor Dana
Pensiun PERTAMINA, berkantor
di Gedung dana Pensiun
PERTAMINA Jalan M.I. Ridwan
Rais Nomor 7 A Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat KLuasa
Khusus tertanggal 24 Februari



2014, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING I semula
TERGUGAT

I ;-----

2. **PT. PERTAMINA (Persero)**,
beralamat di Gedung Pertamina
lantai 5 Jalan Medan Merdeka
Timur ! A Jakarta, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya EDY
SUNAEDY dkk., Pekerja pada
Kantor PT. PERTAMINA,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 Februari 2014,
selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula
TERGUGAT II ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2015
Nomor. 424/Pdt/2015/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berkas perkara
tanggal 24 Juni 2014 Nomor. 24/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST., dan surat-surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Juni 2014 Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Pengadilan Tinggi telah membaca :-----

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 24 Juni 2014 Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. tersebut ;-----
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 , kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;-----
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 10 Juni 2015, 18 Juni 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.---

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, maupun Para Terbanding semula Para Tergugat sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, jawaban para Tergugat / Para Terbanding, bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara dimuka persidangan, berita acara persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi Tergugat II mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut ;

2. Bahwa, gugatan Para penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara terhadap para Tergugat karena tergugat I DANA Pensiun PERTAMINA tidak membayarkan manfaat dana pensiun (uang pensiun) setelah Para Penggugat memasuki masa pensiun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat I adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, SH., Nomor 22 tanggal 15 Januari 1969 dan telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan RI dengan Surat Nomor S-190/MK.6/1977 tanggal 15 Juli 1977;-----

4. Bahwa, keberadaan Tergugat I telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dengan Surat Keputusan Direksi Pertamina Nomor Kpts-1444/Coooo/97-So tanggal 20 Oktober 1997 dan mendapatkan pengesahan menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP-007/KM.17/1998 tanggal 20 Januari 1998, dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 20 Februari 1998 Tambahan Berita Negera RI NOmor 16 sehingga berubah status menjadi Badan Hukum yang diberi nama Dana Pensiun PERTAMINA ;-----
5. Bahwa Para Penggugat sebelum pensiun bekerja sebagai pekerja / buruh di PT. PERTAMINA (Tergugat II) ;-----
6. Bahwa Tergugat I (Dana Pensiun Pertamina) bertugas mengelola dana dari pemotongan sebagian gaji bulanan Para Penggugat yang bekerja pada Tergugat II (Pertamina) sebelum pensiun dan akan dibayarkan kepada Para Penggugat setelah pensiun ;-----
7. Bahwa, Para Penggugat tidak bekerja kepada Tergugat I (Dana Pensiun Pertamina) sebagai pekerja atau buruh layaknya buruh / pekerja dengan majikan / perusahaan ;-----
8. Bahwa, Para Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II mengenai manfaat Dana Pensiun (uang pensiun) yang belum dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Para Penggugat adalah gugatan perkara perdata bukan gugatan perselisihan perburuhan antara pekerja / buruh dengan majikan / perusahaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuka sidang untuk melanjutkan, memeriksa dan mengadili perkara ini sampai putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela dibatalkan dan Pengadilan Negeri diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sampai putusan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terbanding ;-----

Mengingat, HIR, Undang-undang Nomor. 20 tahun 1947 dan peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juni 2014, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst ;-----
2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2014 untuk membuka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara tersebut sampai putusan akhir ;-----
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2015** oleh kami : **SUTARTO. KS, SH. MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum** dan **HUMUNTAL PANE, SH. MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 424/PEN/PDT/2015/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SYAFIUDDIN SENE, SH. MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NY. SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum

SUTARTO K.S, SH., MH.

HUMUNTAL PANE, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

SYAFIUDIN SENE, SH., MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)